



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2681 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 38 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan sebagai salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2581 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO